



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 3 Januari 1973
Nomor : 82/73
Perihal : Izin Pengusahaan angkutan kendaraan bermotor umum TAXI atas nama Sdr. IRAWAN SARPINGI qq. PT. 4848 Gabungan Perusahaan 4848.
Lampiran :-

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : Surat permohonan tertanggal 17 Oktober 1972 No. 017/10/Ij-Tx-1972 dari Sdr. Irawan Sarpingi, Direktur PT. 4848 dan selaku Pimpinan gabungan Perusahaan Angkutan 4848, beralamat di Jalan Trunojoyo No. 14 A Bandung perihal permohonan izin pengusahaan angkutan kendaraan bermotor umum TAXI untuk dalam dan luar kota Bandung
- Menimbang : 1. Bahwa permohonan yang bersangkutan tidak bertentangan dengan surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 7 Juli 1971 No. 9129/71 tentang izin pengusahaan pengangkutan kendaraan bermotor umum;
2. Bahwa permohonan yang bersangkutan telah diajukan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan;
3. Bahwa oleh karenanya permohonan termaksud dapat dikabulkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang No. 3 tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya;
3. Surat-keputusan Walikota

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : I. Memberi izin kepada sdr. IRAWAN SARPINGI qq. PT. 4848/Gabungan Perusahaan Angkutan 4848, beralamat di Jl. Trunojoyo No. 14 A Bandung, untuk mengusahakan angkutan kendaraan bermotor umum TAXI, dengan mempergunakan tempat parkir/pangkalan di Jl. Trunojoyo No. 14 A dan di Terminal Lapangan Poshka Jl. Suniaraja Bandung, sebanyak 20 (dua puluh) buah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Pada saat izin diberikan pemegang izin diwajibkan :
- a. Melunasi izin usaha berdasarkan Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 7 Juli 1971 No. 9129/71 yang diperbaiki tanggal 2 Agustus 1971;
- b. Melunasi Pajak Kendaraan Bermotor;


- c. Melunasi retribusi parkir dan kewajiban-kewajiban lainnya yang berhubungan dengan itu;
 - d. Untuk sejumlah kendaraan yang tercantum dalam izin.
 2. Izin ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung dari tanggal ditetapkannya Surat-keputusan ini dan pemegang izin diwajibkan untuk memperpanjang izin usahanya setelah masa berlakunya izin ini berakhir
 3. Pemegang izin harus senantiasa mentaati peraturan lalu-lintas.
 4. Pada setiap kendaraan bermotor umum TAXI, pemegang izin diharuskan membubuhi :
 - a. Nomor plaat kendaraan dengan huruf “D” dengan warna dasar KUNING.
 - b. Merk TAXI dan NAMA PERUSAHAAN (pada pinggir pintu kiri-kanan).
 5. Untuk setiap kendaraan bermotor umum TAXI diharuskan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Kendaraan Taxi.
 6. Pemegang izin diharuskan menyediakan tempat parkir/pangkalan kendaraan bermotor umum TAXI tersebut.
 7. Dalam melaksanakan perusahaan angkutan kendaraan bermotor umum TAXI, dalam kota pemegang izin dibebaskan dari ketentuan route untuk kendaraan umum lainnya dengan catatan tidak boleh berpangkal kecuali dipangkalan yang telah ditentukan.
 8. Pelanggaran terhadap salah satu syarat tersebut diatas, pemegang izin dapat dikenakan ketentuan -ketentuan Pidana Pasal 32 dari Undang-undang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- II. Membebankan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pendapatan cq. Bagian Exploitasi Parkir, atas pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengawasi ditaatinya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam izin.
- III. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN dari Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
2. Kepala DLLAD Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
4. Anggota BPH/Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
5. Para Asisten Bidang/Ass. Sekda/Bagian pada Sekretariat Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub. Direktorat/Inspektorat Pengawasan/Sub Inspektorat Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
8. Para Camat dan Kopling Kotamadya Bandung;
9. Kepala DLLAD Wilayah Kotamadya Bandung;
10. Kasi Polentas Komtabes 8.6. Bandung;
11. Ketua Organda Kotamadya Bandung;
12. Ketua Traffic Board Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk diindahkan.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)